

BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

- 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Kabupaten Kepulauan di Propinsi Maluku Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akutansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.644.495.545.095,- bertambah sejumlah Rp. 49.541.190.403,- sehingga menjadi Rp. 1.594.954.354.692,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp.1.384.633.656.462,b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 49.541.190.403,Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.434.174.846.865,-

2. Belanja

a. Semula Rp.1.594.954.354.692,b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 49.541.190.403,Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.644.495.545.095,Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (210.320.698.230,)

3. Pembiayaan :				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp. 222.710.724.683,-			
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. ,-			
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 222.710.751.683,-			
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp. 12.390.026.453,-			
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp			
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 12.390.026.453,-			
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 210.320.698.230,-			
Setelah Perubahan	Rp			
Pasal 2				
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a) Pendapatan asli daerah sejumlah				
1) Semula	Rp. 640.000.000.000,-			
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (232.165.862.531),-			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
setelah Perubahan	Rp. 407.834.137.469,-			
b) Pendapatan Transfer sejumlah				
1) Semula	Rp.1.594.954.354.692,-			
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 45.541.190.403,-			
Jumlah Dana Perimbangan setelah				
Perubahan	Rp.1.644.495.545.095,-			
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1) Semula	Rp. 23.609.273.348,-			
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp			
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
setelah Perubahan	Rp. 23.609.273.348,-			
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksi	ıd pada ayat (1) huruf a terdiri			
dari jenis pendapatan :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
a) Pajak daerah sejumlah				
1) Semula	Rp. 185.000.000.000,-			
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (85.010.000.000,-)			
Jumlah Pajak Daerah	-			
setelah Perubahan	Rp 99.990.000.000,-			
b) Retribusi Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp. 423.135.000.000,-			
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (147.655.862.531,-)			
Jumlah Retribus Daerah				
setelah Perubahan	Rp. 275.479.137.469,-			
	= '			

1) Semula Rp. 31.865.000.000,-2) Bertambah / (Berkurang) 500.000.000,-Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 32.365.000.000,-(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp. 721.024.383.114,-Rp. 187.674.013.048),-2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Tranfer Pusat Setelah Perubahan Rp. 902.731.436.048,b) Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp. 5.966.960.114,-2) Bertambah / (Berkurang) 94.033.039.886,-Rp. Jumlah Pendapatan Transfer Daerah setelah Perubahan Rp 100.000.000.000,-(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a) Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 10.000.000.000,-2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,-Jumlah Pendapatan Hibah RP. 10.000.000.000,setelah Perubahan b) Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan 1) Semula Rp. 13.609.273.348,-2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan 13.609.273.348,-Rp. Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Operasi 1) Semula Rp. 716.033.064.420,-2) Bertambah / (Berkurang) Rp 18.111.594.460,-Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp. 734.144.658.880,b. Belanja Modal 1) Semula Rp. 773.042.521.370,-2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.846.331.638,-Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 776.888.853.008,-

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	c. Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp.	7.000.000.000,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	·
	Jumlah Belanja Subsidi		
	setelah Perubahan	Rp.	14.765.500.000,-
		-	·
	d. Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp.	98.878.768.902,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	19.817.764.305,-
	Jumlah Belanja Transfer		
	setelah Perubahan	Rp	118.696.533.207,-
	Pasal 4		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da	lom	Docal 1 tardiri dari :
(1)	a. Penerimaan	liaili	rasai i terumi dani.
	1) Semula	Rn	222.710.724.683,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	·
	Jumlah Penerimaan		
	setelah Perubahan	Rр.	222.710.724.683,-
		_	
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	12.390.026.453,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u> </u>
	Jumlah Pengeluaran	-	10 000 000 150
	setelah Perubahan	Rp.	12.390.026.453,-
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada aya	it (1)	huruf a terdiri dari ienis
()	pembiayaan :	(-,	The transfer of the second sec
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun An	ggar	an sebelumnya (SiLPA)
	1) Semula		56.494.530.196,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelum	n ya	
	setelah Perubahan	Rp.	56.494.530.196,-
	b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipi	sahk	an
	1) Semula	Rp.	166.216.194.487,-
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelum	-	
	setelah Perubahan	Rp.	166.216.194.487,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya pembiayaan :	at (1)) huruf b terdiri dari jenis
	a. Penyertaan Modal Daerah		
	Semula	Rp	12.390.026.453,-
	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	·
	Jumlah Penyertaan Modal		
	setelah Perubahan	Rp.	12.390.026.453,-
		_	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman & Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

> Ditetapkan di Weda Pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda Pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

YANTO M. ASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 3

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3/2022